

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka dapat disimpulkan :

#### **1. Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat sebagian.**

- a. Penggugat konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, bahwa tergugat konvensi telah mendaftarkan merek curesonic milik penggugat pada tanggal 30 januari 2007 pada kantor turut tergugat dengan itikad buruk/tidak baik.
- b. Tergugat tidak sah sebagai pemegang hak merek berdasarkan prinsip *first to file* karena tidak memiliki itikad baik walaupun telah mendaftarkan objek sengketa tahun 2007 *vide* Pasal 5 UU No 15 Tahun 2001 tentang merek.

#### **2. Alasan Hakim Kasasi Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Sebagian**

- a. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa penggugat tidak mengetahui objek sengketa ( merek curesonic ) telah terdaftar atas nama tergugat pada tanggal 30 januari 2007 pada turut tergugat, masing-masing dengan nomor pendaftaran IDM00108480 dan IDM000108529 atas nama tergugat

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Kepada Penggugat agar mengajukan Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Sebab Gugatan pembatalan dapat tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Kepada Tergugat sebelum melakukan pendaftaran merek, terlebih dahulu meminta ijin kepada pihak yang memiliki hak penuh, sehingga tidak menimbulkan itikad buruk dalam melakukan pendaftaran merek.